



**PUTUSAN**  
**No. 453 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFIAN Bin H. DAHIRI** ;  
Tempat lahir : Sumbawa ;  
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/ 1 Juni 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gajah 17 No. 9 Komplek Suaka  
Indah RT. 05 RW. 12 Kelurahan  
Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan  
Kota Cimahi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ALFIAN bin H. DAHIRI bersama KASIM bin SABRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga, yang dilakukan dengan cara:

- Sebelumnya Kasim bin Sabri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi Terdakwa di PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat menawarkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) liter, Terdakwa yang bekerja di PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat yang tugasnya antara lain dalam hal pembelian bahan bakar kemudian menerima penawaran Kasim bin Sabri tersebut, dan disepakati Terdakwa membeli solar sebanyak 10 (sepuluh) drum atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) liter dengan harga per liter Rp. 10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), Kasim bin Sabri kemudian menghubungi Iwan (belum tertangkap) untuk mengirimkan solar sebanyak 10 (sepuluh) drum atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) liter ke PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat kemudian Iwan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 melakukan pengiriman solar sesuai yang diperintahkan Kasim bin Sabri, saksi Dede Saefudin (anggota Polresta Cimahi) yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian solar tanpa ijin bukan dari Pertamina padahal solar yang dibeli Terdakwa digunakan untuk menjalankan industry kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dimana kemudian ditemukan solar sebanyak 10 (sepuluh) drum atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) liter dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pembelian yang sah, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan di Polresta Cimahi untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIAN bin H. DAHIRI bersama KASIM bin SABRI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2008 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha niaga, yang dilakukan dengan cara :

- Sebelumnya saksi Dede Saepudin (anggota Polres Cimahi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah menyimpan bahan bakar minyak tanpa ijin kemudian melakukan penyelidikan dan mendatangi PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dimana kemudian ditemukan solar lebih kurang 2.000 (dua ribu) liter yang

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan dalam sebuah gudang milik PT. Oriental Jalan Industri I No. 25 Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin penyimpanan yang sah kemudian diketahui bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) drum atau lebih kurang 2.000 (dua ribu) liter yang disimpan Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Kasim Bin Sabri (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter, Terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan di Polresta Cimahi untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 19 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin H. DAHIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga secara bersama-sama” melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN bin H. DAHIRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2.000 (dua ribu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan dalam 10 buah drum masing-masing 200 liter ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1239/Pid.B/2008/PN.BB tanggal 18 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Niaga” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang memerintahkan lain karena suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menghukum ia Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2.000 (dua ribu) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan dalam 10 buah drum masing-masing 200 liter ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 413/PID/2009/PT.BDG tanggal 24 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1239/Pid.B/2008/PN.BB tanggal 18 Desember 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Pid/2010/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2010 akan tetapi Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 November 2010 No. 31/Akta Pid/2010/PN.BB, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 453 K/PID.SUS/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)